

Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Penggunaan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa sebagai Jaminan Kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali di Kabupaten Badung

Ni Luh Putu Putri Prami Dewi¹, I Nyoman Budiana²

^{1,2} Universitas Pendidikan Nasional

e-mail: dochiprama9@gmail.com¹, budiana@undiknas.ac.id²

Abstrak

Bank BPD Bali merupakan bank pemerintah provinsi bali yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank BPD Bali memiliki produk kredit yaitu kredit produktif yang diperuntukkan bagi debitur yang memiliki usaha dagang dan produk kredit konsumtif diperuntukkan bagi debitur perorangan yang berpenghasilan tetap dan berpenghasilan tidak tetap, yang sumber pengembalian kreditnya berasal dari gaji atau penghasilan usahanya. Pinjaman kredit perlu adanya suatu jaminan kredit yang berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang nasabah terhadap bank. Jaminan dapat berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan jaminan benda tidak bergerak seperti Tanah atau bangunan yang dilengkapi dengan Surat Hak Milik serta surat-surat sah lainnya. Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa merupakan jaminan benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit di Bank BPD Bali serta sebagai dasar hukum dalam penerimaan upah atau gaji setiap bulannya. Kendala yang dialami dalam penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) dikarenakan tidak bisa diperjual belikan seperti jaminan lain pada umumnya ketika terjadi kredit bermasalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa dan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kereditan bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah di Bank BPD Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menganalisis berdasarkan fenomena terjadinya kredit bermasalah dalam penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) dan berpedoman pada teori keadilan dan teori penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Penelitian ini dilakukan di Cabang Pembantu (Capem) Bank BPD Bali di Kabupaten Badung dan Kantor Desa di Kabupaten Badung. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu penyelesaian kredit bermasalah dengan penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) di Bank Pembangunan Daerah Bali serta dalam pemberian kredit perlu adanya monitoring langsung kepada perangkat desa yang mengalami kendala dalam pembayaran dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal seperti force majeure wabah covid-19 yang mempengaruhi pendapatan Perangkat Desa dan adanya keterlambatan pembayaran upah yang menyebabkan Perangkat Desa mengalami kendala dalam pemenuhan prestasinya.

Kata kunci: *Penyelesaian Kredit Bermasalah, Jaminan Surat Keputusan (SK), Bank BPD Bali.*

Abstract

BPD Bank Bali is a provincial government bank in Bali that raises money from the public and redistributes it in the form of credit. Bank BPD Bali has credit products, namely productive loans intended for debtors who have traded businesses and consumer credit products intended for individual debtors with fixed income and variable income which are given to individual debtors with fixed income and variable income, Whose return for credit is derived from wages or business income. Credit loans need a credit guarantee that functions to ensure certainty in the repayment of customer debt to the bank. Collateral can be in the form of movable and immovable objects, the use of guarantees for Village Apparatus Decisions is

included in immovable guarantees. Collateral can be in the form of movable objects such as motorized vehicles equipped with STNK (Vehicle Number Certificate), BPKB (Motorized Vehicle Owner's Book) and guarantees for immovable objects such as land or buildings equipped with Ownership Certificates and other legal documents. The Village Apparatus Decree (SK) is a guarantee for immovable objects that have economic value so that they can be used as credit guarantees at Bank BPD Bali as well as the legal basis for receiving wages or salaries every month. Constraints experienced in the use of guarantees of Decision Letters (SK) because they cannot be traded like other guarantees in general when credit problems occur. The purpose of this study was to analyze the procedure for granting credit Village Apparatus SK Guarantees and to analyze the causes of non-performing loans and the settlement of non-performing loans at Bank BPD Bali. The research method used is using an empirical juridical approach that analyzes based on the phenomenon of the occurrence of non-performing loans in the use of SK guarantees and is guided by the theory of justice and the theory of dispute resolution related t The results obtained are the settlement of non-performing loans by using SK guarantees at the Bali Regional Development Bank and in providing credit, it is necessary to have direct monitoring of village officials who experience problems in payments due to many internal and external factors such as the covid-19 outbreak force majeure which affects device income. Village and the delay in payment of wages which causes village officials to experience obstacles in fulfilling their achievements. This research was conducted at the Sub-Branch (Capem) of Bank BPD Bali in Badung Regency and the Village Office in Badung Regency.

Keywords: *Non-performing Loan Settlement, SK Guarantee, Bank BPD Bali*

PENDAHULUAN

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai badan usaha tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip perbankan yaitu prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya (Riyadi & Rafii, 2018). Bank Pembangunan Daerah Bali selanjutnya disebut Bank BPD Bali merupakan badan usaha atau lembaga keuangan milik pemerintah daerah Bali (Putra, 2019).

Bank BPD Bali memepunyai tujuan untuk membangun perekonomian Bali yang merata. Perlu adanya suatu jaminan dalam melakukan perjanjian kredit antara debitur dan kreditur (Sukarno, 2016). Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memephrhatikan aspek hukum yang terkait aspek hukum jaminan.(Bahsan, 2007). Jaminan dalam Perjanjian Kredit Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, diatur bahwa: accecoir, yaitu perjanjian accecoir timbul (terjadi) karena adanya perjanjian pokok yang mendasarinya, yaitu perjanjian kredit yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak kreditur yang bersangkutan(LARASATI, Emirzon, & Sofyan, 2021).

SK Perangkat Desa dapat digunakan sebagai jaminan kredit khususnya di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) (LARASATI et al., 2021). Penggunaan Surat Keputusan (SK) tentunya bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit(Putri, 2021).

Namun di sisi lain terdapat pertentangan atas SK yang bersangkutan yang dijadikan sebagai jaminan kredit mengingat SK tidak dapat dialihkan sehingga akan menimbulkan kesulitan terhadap pihak bank untuk dapat melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit yang dimaksud. Permasalahan dalam penggunaan SK Perangkat Desa bisa dari berbagai faktor seperti, penurunan upah Perangkat Desa, pemberhentian Perangkat Desa yang menimbulkan wanprestasi dalam pelunasan kredit dengan penggunaan jaminan SK Perangkat Desa(Kartika, 2019).

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur pemberian kredit dengan penggunaan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa sebagai jaminan kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali?
2. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan kredit bermasalah dalam penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) dan bagaimanakah penyelesaiannya?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya dalam penyelesaian kredit bermasalah dalam penggunaan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa sebagai jaminan kredit bank dan menganalisis prosedur dan mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dalam penggunaan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa sebagai jaminan bank khususnya di Bank Pembangunan Daerah Bali di Cabang Pembantu (Capem) yang ada di Kabupaten Badung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang berfokus pada teori penyelesaian sengketa dan teori keadilan dalam penyelesaian kredit bermasalah serta keadilan untuk kedua pihak dalam perjanjian kredit. Pendekatan yang digunakan ialah jenis pendekatan yang berlandaskan pada fenomena dimasyarakat yang menjadi objek dalam penelitian dengan mengacu pada bahan hukum primer yaitu UU Hukum Perbankan serta data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu baik responden maupun informan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur mengenai permasalahan hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pemberian kredit dengan penggunaan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa sebagai jaminan kredit

Pemberian kredit dengan penggunaan jaminan SK khususnya Jaminan SK Perangkat Desa merupakan keyakinan terhadap bank pada debitur dalam pelunasan kredit. Jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan benda bergerak yaitu Kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan BPKB dan, jaminan tidak bergerak seperti tanah, bangunan yang dilengkapi dengan sertifikat hak milik dan surat sah lengkap lainnya (ASTRIKA, 2012). Penggunaan jaminan SK Perangkat Desa merupakan jaminan tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan jaminan di Bank BPD Bali. Bank BPD Bali mempunyai produk kredit konsumtif yang diberikan kepada debitur perorangan yang berpenghasilan tetap dan berpenghasilan tidak tetap, yang sumber pengembalian kreditnya berasal dari gaji atau penghasilan usahanya.

Surat Keputusan (SK) merupakan dasar hukum bagi pemegang SK dalam statusnya sebagai Perangkat Desa di suatu pemerintahan desa. SK memiliki nilai ekonomis seperti halnya SK Perangkat Desa yang bisa digunakan sebagai jaminan kredit di Bank BPD Bali. SK Perangkat Desa dikeluarkan oleh pihak desa yang ditanda tangani oleh kepala desa atau perbekel di masing-masing wilayah. SK berisi tentang hak dan kewajiban Perangkat Desa dalam memenuhi tugas dan fungsinya. Perangkat Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Jaminan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk menimbulkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. (Verawati & Safrina, 2019). Penyaluran kredit dengan menggunakan SK Perangkat Desa perlu adanya suatu perjanjian kerja sama (PKS) antara pihak bank dan desa. Perjanjian kerjasama (PKS) berisi tentang syarat-syarat, hak dan kewajiban desa sebagai penanggung jawab dari Perangkat Desa yang nantinya akan melakukan perjanjian kredit. Perangkat Desa bisa mengajukan kredit kepada Bank BPD Bali di masing-masing wilayah cabang pembantu (Capem). Penggunaan jaminan SK Perangkat

Desa tidak hanya menggunakan SK saja tetapi ada syarat tambahan yaitu ijazah asli sebagai tambahannya sesuai kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Kriteria penilaian/pemeriksaan yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dan mampu membayar kreditnya, dilakukan dengan analisa aspek-aspek yang kemudian dikenal dengan sebutan Prinsip 5C meliputi: (Wahyuni, 2017) a. Watak (*Character*), b. Kemampuan (*Capacity*), c. Modal (*Capital*), d. Jaminan (*collateral*), e. Kondisi ekonomi (*Condition of Economic*). Bank memberikan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan pemberian dana kredit oleh bank yang selanjutnya akan dilakukan analisa-analisa terhadap calon debitur untuk layak atau tidaknya mendapat dana kredit.

Prosedur pemberian kredit dalam penggunaan jaminan SK Perangkat Desa diawali dengan adanya:

1. Pra-Kredit yaitu Hubungan dengan pengadaan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara pihak Desa dan Bank BPD Bali.
2. Pengajuan Berkas-berkas dan syarat yang harus dilengkapi adalah:
 - a. Fotocopy pemohon beserta suami/istri, dan Kartu Keluarga dari Perangkat Desa
 - b. Fotocopy/Asli SK Perangkat Desa
 - c. Asli kitir gaji/petikan gaji bulan akhir
 - d. Jangka waktu kredit maksimum 10 tahun untuk Perangkat Desa
 - e. Maksimal plafond kredit Rp. 100.000.000,-
 - f. Menyerahkan surat rekomendasi dan surat kuasa pemotongan gaji dari bendahara di Kantor Desa yang bersangkutan
 - g. Besarnya pemotongan gaji untuk angsuran tiap bulannya sesuai dengan kemampuan Perangkat Desa dengan ketentuan maksimal 50% dari penghasilan bersih dari total penghasilan suami dan istri
 - h. elampirkan NPWP untuk pinjaman diatas Rp. 50.000.000,-
3. Bank merumuskan klausula tentang jaminan atau *collateral* sebagai upaya bank meminimalisir risiko kredit dengan mempertimbangkan agunan atau jaminan yang diserahkan oleh debitur. Agunan atau jaminan sebagai salah satu unsur dalam bank mempertimbangkan pemberian kredit (Prinsip 5C).
4. Survey Lapangan Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau tempat Perangkat Desa tersebut bertugas untuk mencocokkan keabsahan SK Perangkat Desa dan tempat tinggal untuk mengetahui kebenaran dari identitas dan status pemohon. Setelah kelengkapan administrasi yang disyaratkan oleh Bank BPD terhadap calon debitur maka dilakukan pendatangan perjanjian kredit.
5. Penandatanganan Perjanjian Kredit merupakan suatu perjanjian antara pihak kreditur dan debitur, dalam perjanjian kredit berisi tentang hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
6. Realisasi Kredit dan Penarikan Dana dalam Pembayaran Kredit merupakan pencairan dana kredit oleh bank untuk pihak debitur atau Perangkat Desa. Kaur Keuangan atau Bendahara yang ada di Desa bertindak melakukan pemotongan gaji Perangkat Desa yang telah memperoleh fasilitas kredit dari Bank BPD Bali tiap bulannya dengan dasar Surat Kuasa Memotong Gaji yang bersangkutan dan besarnya sesuai dengan angsuran kredit yang diterima sesuai Surat Perjanjian Kredit yang telah disepakati. Pihak Bank BPD yang sudah menjalin kerjasama di masing-masing desa mempermudah Perangkat Desa dalam melakukan pinjaman dana kredit, sehingga dalam realisasi kredit debitur selaku Perangkat Desa mendapat kepercayaan dari Bank BPD Bali.

Faktor-faktor yang mengakibatkan kredit bermasalah dalam penggunaan jaminan dan penyelesaiannya

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah dalam penggunaan Jaminan SK Perangkat Desa

Pemberian kredit mempunyai resiko dalam proses penagihannya, penerapan prinsip-prinsip perbankan perlu diperhatikan agar terhindar dari kredit bermasalah. Berbagai faktor dalam penagihan kredit ketika terjadi kredit bermasalah akan mempersulit pihak kreditur jika dalam menganalisis kredit tidak tepat dan kurangnya penerapan prinsip-prinsip perbankan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah dilihat dari faktor internal dan eksternal yaitu:

a. Faktor Internal

- 1) Pemberhentian Perangkat Desa dengan berbagai faktor seperti melakukan tindak kejahatan/criminal, sehingga diberhentikan tidak hormat oleh instansi pemerintahan desa
- 2) Perangkat Desa mengundurkan diri
- 3) Meninggal Dunia

b. Faktor Eksternal

Force Majeure (Keadaa memaksa/keadaan Tidak terduga) seperti: kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, termasuk juga wabah penyakit (covid19) yang tergolong kedalam keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan para pihak.

Berbagai faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah yang berdampak pada kesulitan dalam proses penagihan. Bank BPD Bali dalam permasalahan kredit seperti halnya wabah *covid-19* yang termasuk keadaan diluar kendali baik debitur ataupun kreditur yang disebut dengan *force majeure* yang mempengaruhi penghasilan Perangkat Desa dalam pemenuhan prestasi kredit. Perangkat Desa yang ada di kabupaten badung sumber penghasilannya berasal dari APBDes di masing-masing Desa yang sumbernya dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari Kabupaten Badung. wabah *covid-19* mengakibatkan pendapatan daerah kabupaten badung menurun dan berdampak pada pemberian dana di masing-masing desa di kabupaten badung sehingga mempengaruhi upah Perangkat Desa dalam pembayaran kredit di Bank BPD Bali.

2. Penyelesaian kredit bermasalah dalam penggunaan jaminan SK Perangkat Desa

Penyelesaian kredit yang dilakukan oleh Bank BPD Bali ialah dengan cara Alternatif Dispute Resolution (ADR) yaitu merupakan penyelesaian sengketa-sengketa perdata di luar proses *litigasi* (peradilan) ADR dapat dimanfaatkan untuk efisiensi dalam penyelesaian sengketa perdata terutama dalam permasalahan kredit bermasalah di Bank BPD Bali. Permasalahan kredit yang dialami oleh Perangkat Desa dengan berbagai faktor perlu adanya pengawasan dari pihak kreditur dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perbankan agar Perangkat Desa sebagai debitur dapat memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan prestasi pembayaran kredit. Pihak kreditur yaitu Bank BPD Bali melakukan pengecekan ke desa-desa yang mengalami kredit bermasalah pengecekan ke desa-desa dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh Perangkat Desa. proses penyelamatan kredit bermasalah disamping melakukan pendekatan ke desa-desa dengan penempuhan jalur non litigasi lebih efisien dilakukan dengan cara *early warning* yaitu dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Somasi atau teguran diberikan kepada debitur yang mengalami keterlambatan bayar.

Pencegahan kredit bermasalah bisa melalui jalur non litigasi diantaranya melalui pemberian Surat Peringatan (SP) bagi debitur yang mengalami permasalahan pembayaran kredit. Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 dan SP 3 dengan catatan SP 3 debitur selaku Perangkat Desa sudah menjadi perhatian khusus dalam permasalahan kredit yang dialami. Penyelamatan kredit lainnya yaitu restrukturisasi kredit, Bank dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi tetap menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen resiko yang ada.

Pendapat dari Dr. Munir bahwa restrukturisasi harus didasarkan pada itikad baik debitur karena harus diajukan permohonan atas kesadaran debitur dan akan terjadi proses negosiasi

dalam penyelesaian kredit bermasalah. Bank hanya dapat melaksanakan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, debitur dianggap masih memiliki prospek usaha yang baik serta debitur dinilai mampu memenuhi kewajibannya setelah direstrukturisasi (Prasetyo & Gunadi, 2021).

Menurut Teori Penyelesaian sengketa Laura Nader dan Harry F.Todd JR jika dikaitkan dengan penelitian ini teori penyelesaian sengketa dengan cara ADR menekankan pada penyelesaian sengketa khususnya permasalahan kredit dengan penggunaan jaminan SK. Penanganan permasalahan kredit dalam penggunaan jaminan SK khususnya pada SK Perangkat Desa di Bank BPD Bali mengutamakan cara non litigasi (diluar pengadilan) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat “menang- menang” (win-win). Penyelesaian Sengketa dengan cara non litigasi lebih banyak digunakan terutama di Bank BPD Bali dikarenakan dalam perjanjian kredit jika terjadi wanprestasi maka langkah non litigasi lebih banyak dipergunakan karena tidak memerlukan banyak dan proses yang panjang jika dibandingkan dengan cara litigasi.

Penyelesaian kredit bermasalah dengan penggunaan SK Perangkat Desa harus tetap memperhatikan keadilan bagi semua pihak seperti dikemukakan pada teori keadilan John Rawl yang menekankan pada keadilan bagi masyarakat terutama pada Perangkat Desa yang mengalami kendala permasalahan kredit diluar kemampuan yang disebut juga *force majeure*. Perangkat Desa sebagai debitur yang mempunyai itikad baik tentu harus mendapat keadilan jika terjadi kendala dalam pembayaran kredit atau mengalami kredit bermasalah dikarenakan beberapa faktor diluar kendali debitur seperti halnya *force majeure*.

Restrukturisasi kredit merupakan hal yang sangat membantu dimasa pandemic covid-19 karena tepat pada PBI pasal 51 No. 7/2/2005 yang menjelaskan bahwa “Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:(Yumaheni & Sukranata, 2022)

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan
- b. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi”. Dimana dalam pasal ini menjelaskan kriteria dalam permohonan restrukturisasi kepada peminjam yang menghadapi masalah dalam memenuhi pembayaran pokok dan atau bunga kredit.

Adapun tujuan dari pada restrukturisasi kredit ialah:

- a. Menghindari kerugian pada bank mengingat bank harus menjaga stabilitas dan likuiditas bank
- b. Mempermudah perikatan pemegang utang sehingga dengan pelonggaran ini debitur dapat melanjutkan bisnis usaha.
- c. Adanya restrukturisasi kredit, diharapkan permasalahan kredit melalui badan hukum dapat dihindarkan mengingat permasalahan melalui badan hukum yang sah sedikit banyak membutuhkan waktu, biaya dan tenaga serta hasil yang rendah dari piutang yang terkumpul.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, Prosedur dalam pengajuan kredit menggunakan SK Perangkat Desa diawali dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara desa dan Bank BPD Bali di masing-masing wilayah cabang pembantu (CAPEM) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atau Perbekel di masing-masing desa. Perangkat Desa yang mengajukan kredit yang nantinya akan diberikan Surat Perjanjian Kredit bagi Perangkat Desa yang ingin melakukan pinjaman di Capem Bank BPD Bali dengan persetujuan suami/istri dari Perangkat Desa. Selain jaminan SK Perangkat Desa terdapat syarat tambahan yaitu ijasah asli dari Perangkat Desa yang termasuk bagian dari tambahan jaminan selain SK Perangkat Desa.

Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah yakni dikarenakan SK bukanlah jaminan yang bisa dipindahtangankan jika terjadi kredit bermasalah. seperti halnya pandemi covid-19

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemenuhan prestasi Perangkat Desa dalam pembayaran kredit setiap bulannya. Peenyelesaian kendala-kendala dalam kredit bermasalah di Bank BPD dalam penggunaan jaminan SK Perangkat Desa mengutamakan menggunakan jalur non litigasi (diluar pengadilan) atau bisa disebut dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang menekankan pada suatu perundingan dari kedua belah pihak dikarenakan proses yang lebih cepat, biaya murah, efisien dan efektif. Penyelamatan kredit lainnya yaitu restrukturisasi kredit seperti penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, Pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Pendekatan ke masing-masing desa juga harus dilakukan pihak Bank BPD Bali untuk tetap memonitoring perkembangan dan kendala-kendala yang dialami dalam pemenuhan prestasi pembayaran kredit.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan dalam perjanjian kredit terutama dalam penggunaan jaminan SK pihak bank tetap memakai prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah. Pemberian dana kredit dengan jaminan SK mengalami kendala dikarenakan SK tidak seperti jaminan pada umumnya yang bisa dijual langsung untuk mengcover ketika terjadinya permasalahan kredit. Saran dari penulis agar Bank BPD Bali selalu mengikuti prosedur-prosedur perbankan yang agar terhindar dari berbagi kerugian terhadap pihak kreditur maupun debitur. Pihak Bank BPD Bali dalam mengatasi kredit bermasalah khususnya dalam penggunaan jaminan SK perlu melakukan monitoring rutin terhadap kreditur khususnya Perangkat Desa agar dapat di analisa permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Perangkat Desa terkait kendala-kendala yang dialami dalam penenuhan prestasinya. Kepada pihak pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun desa agar lebih memperjelas isi dan fungsi dari SK Perangkat Desa untuk kekuatan hukumnya masih belum jelas dan kuat untuk dijadikan jaminan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- ASTRIKA, YUNI. (2012). *PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK. CABANG PS. GUNUNG RAYA KANDIS*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bahsan, Muhammad. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartika, Dwi. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Bank Pada Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Hal Terjadi Kredit Macet (Studi Di Bank Jatim Cabang Malang)*. Universitas Brawijaya.
- LARASATI, AJENG PUTRI ARUM, Emirzon, Joni, & Sofyan, Hasan. (2021). *EKSISTENSI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI PT. BPR SUMSEL CABANG SEKAYU*. Sriwijaya University.
- Prasetyo, Budi Prana, & Gunadi, Ariawan. (2021). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 305–328.
- Putra, Anak Agung Bagus Wisada. (2019). PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP KINERJA KARYAWANPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) BALI CABANG UTAMA DENPASAR. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(4), 609–625.
- Putri, Ikhlimah. (2021). *ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM MEKAR CABANG SLAWI)*. Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- Riyadi, Selamet, & Rafii, Rais Muhcamad. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Bi Rate, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Perbanas Review*, 3(2).
- Sukarno, Karmila Sari. (2016). *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang dalam Perjanjian Kredit Perbankan*.
- Verawati, Verawati, & Safrina, Safrina. (2019). Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai

- Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(3), 647–662.
- Wahyuni, Niniek. (2017). Penerapan prinsip 5c dalam pemberian kredit sebagai perlindungan bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1).
- Yumaheni, Ni Luh Nyoman Ade, & Sukranata, Anak Agung Ketut. (2022). ANALISIS HUKUM RESTRUKTURISASI PADA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PERATURAN BANK INDONESIA. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 11(1), 199–212.